

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur kota Pariaman berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agraria Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dilakukan melalui 9 tahapan, tahapan tersebut terdiri dari mulainya kegiatan penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam hal bekas tanah hak milik ada, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat sampai dengan penyerahan sertifikat.
- 2) Kendala Pelaksanaan Prona di Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya: a). aspek masyarakat karena Sebagian besar masyarakat keberatan dengan adanya program PRONA dengan alasan tanah pusaka tinggi/ tanah warisan, pengurusan sertifikat selalu sulit, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Serta adanya beberapa kendala teknis

seperti Pemilik tanah tidak bersedia menunjukkan data tanahnya. Obyek/ tanahnya sudah bersertifikat tetapi didaftarkan lagi. Pemilik tanah tidak atau belum memasang tanda/patok batas obyek/tanahnya. Masyarakat yang belum siap membayar pajak BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pemohon/peserta Prona tidak proaktif terhadap kelengkapan berkas atau persyaratan yang kurang. b). aspek petugas seperti keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi dan peran kepala desa yang dirasa masih kurang optimal dalam pelaksanaan Prona tersebut. Serta adanya gangguan teknis dalam program komputer (seringkali eror/ mengalami kemacetan). Upaya untuk mengatasi kendala yang timbul dari program PRONA tersebut antara lain: Mengadakan penyuluhan yang lebih efektif dan informasi yang lebih rinci dan jelas agar tidak ada lagi kesalahan dan mengoptimalkan bagian layanan sistem jaringan komputer agar mempermudah pengurusan data-data sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dan non teknis dan menghemat waktu pelaksanaan PRONA.

## **B. SARAN**

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan PRONA di Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman disarankan agar dapat meningkatkan sosialisasi terkait pelaksanaan prona di desa Sungai

Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman agar menarik minat masyarakat untuk mengikuti program Prona dan memahami pentingnya kepemilikan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum.

- 2) Perlu dilaksanakan penyuluhan yang lebih intensif terhadap warga masyarakat calon peserta Prona agar mengurangi kendala seperti perbedaan persepsi mengenai maksud dan tujuan Prona, serta manfaat pemilikan sertifikat bagi masyarakat dan mengurangi kendala-kendala dalam bidang teknis yang mengakibatkan kepastian dan perlindungan hukum yang lemah terhadap sertifikat tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutaedi, 2007, *Peralihan hak atas tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 2002, *Komentaran Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan kesembilan, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta.
- H.M. ARBA, S.H., M.Hum. 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.B Daliyo dan kawan-kawan. 2001 *Hukum Agraria*, Perhallindo, Jakarta.
- Kartasaputra,G. 1991. *Teknologi Konversi Tanah Dan Air*, Rineka Cipta,Jakarta.
- Parlindungan,AP. 1990. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.
- Parlindungan,AP. 1998. *Konvensi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta.
- Prakoso,Djoko dan Adi,Budiman Purwanto.1985, *Eksistensi Prona Sebagai anisme Fungsi Agraria*,Thalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto,Soerjano. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana,Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Widhi Handoko. *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Thafa Media,Yogyakarta.
- Wulan, Indar dkk. 2006, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Peraturan PerUndang-undangan**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

## **C. Sumber lain**

A NGR Raka Dani Wiryantha, Made suwitra, M.S, 2017,*Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di kota Denpasar, Jurnal Prasada, vol No 2.*

Anonim, 2012, *Apakah Proses Pengurusan Tanah Prona Dikenakan Biaya*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504abea55f215/ap-akan-proses-pengurusan-sertifikat-tanah-prona-dikenakan-biaya-/>

Anonim, 2017, *Pendaftaran Tanah Secara Massal*. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/>

Anonim, 2021, *Presiden Jokowi serahkan lebih dari 500.000 sertifikat tanah*. <https://amp.kontan.co.id/news/awal-tahun-2021-presiden-jokowi-serahkan-lebih-dari-500000-sertifikat-tanah>

Anonim, 2015, *Publication*. <http://www.researchgate.net/publication/50389347>

Mira Novana Ardani, "Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian" (jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi I - III, Oktober-November 2019).

Nugroho, R.n 2017. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 di Kabupaten Sleman Yogyakarta, *jurnal Universitas Atma Jaya*.

Retno, Dian Wulan, 2006. *Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) DI Kabupaten Karanganyar*. T e s i s, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.